

EKSISTENSI HIBAH DAN POSIBILITAS PEMBATALANNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh : Azni

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail : azni_umar@yahoo.com

Abstrak

Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dimana pemberi tersebut masih dalam kondisi masih hidup. Secara materil, eksistensi hibah ada hubungannya dengan kewarisan. Hal ini secara gamblang ditegaskan dalam Hukum Positif di Indonesia seperti; Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPerd. Selain itu, adanya posibilitas pembatalan hibah yang telah diberikan oleh seorang pemberi hibah kepada yang menerima hibah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPerd.

Kata kunci : Hibah, kewarisan dan hukum positif di Indonesia

A. Pendahuluan

Marcus Tullius Cicero (Romawi) dalam *De Legibus* menyatakan hukum adalah akal tertinggi (the highest reason) yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.¹ Ukuran dan unsur yang digunakan dalam perspektif ini adalah aspek perbuatan yang boleh diperbuat manusia dan aspek perbuatan yang harus dihindari. Perbuatan manusia antara yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan merugikan atau tidak merugikan, bertentangan dengan norma yang ditetapkan oleh negara atau tidak merupakan beberapa unsur yang menentukan rumusan mengenai hukum.²

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) pada pasal 1666 menyatakan bahwa,

¹Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung : Refika Aditama, 2004), h. 5

²Di kalangan ahli hukum, pemahaman tentang pengertian hukum mudah ditemukan di berbagai literatur baik klasik maupun modern. Meski demikian, ada beberapa perbedaan dari setiap rumusan atau unsur-unsur yang disampaikan para ahli hukum. Perbedaan di kalangan ahli ini wajar mengingat latar belakang pendidikan, lingkungan sosial, budaya, politik, ekonomi dan kepentingan yang mendasarinya juga berbeda. Lihat Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 1

Hibah adalah suatu persetujuan dimana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima Hibah yang menerima penyerahan itu. Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, dimana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian itu, yaitu si penghibah, sedangkan pihak yang menerima Hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban.

Penghibahan termasuk perjanjian “ dengan cuma-cuma” (*om nīet*) dimana perkataan “dengan cuma-cuma” itu ditunjukkan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan “sepihak” (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian “bertimbang balik” (*bilateral*). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbang balik, karena yang lazim adalah bahwa orang yang menyanggupinya suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi.³

³ R Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 19995), hal 94-95

Perkataan “selama waktu hidup” si penghibah, adalah untuk membedakan si penghibah itu dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu *testament* (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dan setiap waktu selama si pemberi itu masih hidup, dapat diubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam *testament* itu dalam B.W. dinamakan “*Legaat*” (Hibah Wasiat) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Karena penghibahan menurut B.W. itu adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya ia tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh si pemberi hibah.⁴

Dalam hukum adat, yang dimaksud dengan hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikan kepada anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai mampu berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari konflik keluarga apabila ia telah meninggal dunia. Penghibahan itu terjadi kemungkinan juga sebagai akibat karena kekhawatiran si pemberi hibah sebab ibu dari anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris.⁵ Selain itu ada juga diantara si pemberi hibah karena sangat sayangnya kepada anak angkat dan kurangnya pemahaman kepada hukum Islam, sehingga ada sebagian orang tua yang menghibahkan seluruh harta kekayaannya kepada anak angkatnya.

Menurut kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara suka rela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup

untuk dimiliki. Selanjutnya menurut pasal 210 kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dikatakan bahwa setiap orang dapat memberi atau menerima suatu hibah, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk itu. Selain itu, untuk kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak ;lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah.

Selanjutnya menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sehubungan fungsi hibah sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama dan golongan, maka hibah dapat dijadikan sebagai solusi untuk memecahkan masalah hukum waris dewasa ini. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.

Kasus pembatalan hibah merupakan kasus yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Menurut hukum, hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali.

Ketentuan mengenai hibah di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Adat dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd). Dari ketentuan-ketentuan tersebut, hibah merupakan suatu solusi dalam pembagian warisan kepada keluarganya. Oleh karenanya penulis tertarik untuk membahas masalah hukum

⁴ *Ibid*

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), hal. 132

yang berkaitan dengan hibah dan kewarisan dan pembatalannya

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut : Bagaimana eksistensi hibah dan posibilitas pembatalannya dalam perspektif hukum positif di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menelaah asas-asas hukum, isi kaidah hukum, dalam hal ini adalah mengenai hibah dan kewarisan serta pembatalan hibah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan hibah dan kewarisan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mempergunakan data sekunder, berupa bahan-bahan hukum terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku dan literature yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu terdiri dari kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedi hukum.

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang dibahas, kemudian dilakukan evaluasi dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan terhadap objek penelitian yang dijabarkan dalam bentuk uraian dan pernyataan.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Eksistensi Hibah dan Kewarisan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

a. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sebagaimana telah diuraikan bahwa hibah merupakan pemberian dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika si pewaris (yang memiliki harta) telah meninggal dunia. Walaupun pemberiannya berbeda, namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Terutama hibah itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan diterimanya, sebagaimana yang tercantum pada pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, “hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.⁶

Memang prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Hendaknya bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya. Oleh karena itu adanya perbedaan pendapat mengenai status hukum melebihi hibah kepada satu anak, tidak kepada orang lain, yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Ini penting agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan karena berdasarkan pola pembagian demikian, oleh sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan, di satu sisi menginginkan hukum waris Islam dilakukan, namun pada sisi yang lain dapat dilakukan dengan cara pemberian hibah sebelum si

⁶Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Dirjenbinbaga Islam, 1999) hal. 95

pewaris meninggal dunia. Ini merupakan solusi yang ditawarkan oleh Kompilasi Hukum Islam, kelihatannya didasari pada kebiasaan yang dianggap” positif” oleh masyarakat. Karena, bukanlah sesuatu yang aneh, apabila pembagian harta waris dilakukan akan menimbulkan penderitaan pihak tertentu, terutama apabila penyelesaiannya dalam bentuk gugatan di pengadilan.

Kadang-kadang hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris diikuti dengan perjanjian, bahwa apabila ia sudah menerima hibah dalam jumlah tertentu, ia berjanji tidak akan meminta bagian warisan kelak jika si pemberi hibah meninggal dunia. Perjanjian seperti ini disebut dengan pengunduran diri (*takharruj*). Fatchur Rahman mendefinisikan *Takharruj* adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris untuk mengundurkan diri (mengeluarkan) salah seorang ahli waris dalam menerima bagian warisan dengan memberikan suatu prestasi, baik prestasi tersebut berasal dari harta milik orang yang pada mengundurkannya, maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal dibagi-bagikan.⁷

Takharruj merupakan transaksi antara kedua belah pihak atau lebih, satu pihak menyerahkan sesuatu sebagai pihak lain, dan pihak lain menyerahkan bagian warisnya sebagai tegan prestasi kepada pihak pertama.

Persoalannya sekarang, perlu diidentifikasi agar jelas, apakah hibah yang diberikan seseorang kepada anak-anaknya dianggap sebagai warisan ataukah sebagai hibah biasa. Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. *Pertama*, apabila hibah itu dianggap sebagai warisan, sangat tergantung pada kesepakatan anak-anaknya atau diperhitungkan menurut sistem kewarisan, karena sebagaimana

menurut kata Umar ibn al-Khattab, perdamaian justru lebih baik, daripada nantinya harus melibatkan pengadilan. *Kedua*, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah SAW maka pembagiannya harus rata. Ini ditegaskan oleh tindakan Nabi, “ jika anak-anakmu yang lain tidak engkau beri dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali.”⁸

Sebagaimana diketahui bahwa hukum waris Islam apabila diterapkan sesuai dengan ketentuan kitab fih klasik masih menimbulkan berbagai masalah bila dihadapkan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia, antara lain, pertama, adanya kecenderungan sebagian masyarakat Indonesia yang tidak ingin membedakan hak waris anak laki-laki dengan anak perempuan. Kedua, ahli waris non muslim tidak menjadi ahli waris dari pewaris muslim sehingga tidak akan mendapat harta warisan. Ketiga, anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi karena tidak memiliki hubungan kekerabatan.

1. Hak waris anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1 dianggap sudah final karena landasan hukumnya *Qat’i al-Wurud* dan *Qat’i al-Dilalah* sehingga tidak bisa ditafsirkan lain, tetapi kenyataan masyarakat muslim Indonesia ada kecenderungan tidak ingin membedakan pemberiannya baik terhadap anak laki-laki maupun perempuan, terlebih lagi dengan adanya isu kesetaraan gender, yang berimplikasi terhadap pebagian harta warisan dengan tidak membeda-bedakan hak anak laki-laki dan anak perempuan, dapun kalangan masyarakat muslim yang tetap konsisten melakukan pembagian warisan 2:1 sepertinya lebih cenderung kepada bentuk kepatuhan dan ketaatannya terhadap ajaran agama, bukan dilandasi

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hal. 474

⁸ *Ibid*, hal. 475

oleh kesadaran hukumnya.⁹

Sehubungan dengan itu banyak kalangan masyarakat muslim yang taat terhadap agamanya membagi-bagikan harta mereka sewaktu masih hidup kepada anak-anaknya, tanpa membedakan bagian anak laki-laki dan perempuan sehingga yang menjadi harta warisan hanya sebagian kecil saja. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pembagian dari sistem bagi waris 2:1 dan lebih mengarah kepada pembagian warisan 1:1.

Membagi-bagikan harta dalam bentuk hibah ketika pewaris masih hidup, dengan maksud agar bagian anak laki-laki dan perempuan memperoleh bagian yang sama tidak dapat disalahkan, bahkan hal itu merupakan sebuah solusi dalam hukum waris Islam, bahkan ada riwayat dari al-Thabrani dan al-Bayhaqi dari Ibn Abas RA bahwa Nabi SAW pernah bersabda :

“samakanlah pemberian yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu; dan sekiranya hendak melebihkan, maka hendaklah kelebihan itu diberikan kepada anak perempuan”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa hibah yang diberikan oleh si pemberi hibah pada waktu masih hidup dapat dijadikan solusi dalam pembagian harta warisan kepada ahli warisnya.

2. Ahli waris Non muslim tidak mewarisi pewaris muslim

Dasar hukum ahli waris non muslim tidak mewarisi pewaris muslim adalah hadits dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya: “ seorang

muslim tidak mewarisi dari seorang kafir, (demikian juga) seorang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim.¹⁰

Menurut Hukum Waris Islam yang selama ini diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, ahli waris non muslim tidak akan mendapatkan harta warisan dari pewarisnya yang muslim atas dasar hadits diatas, demikian juga pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam.

Apabila hal tersebut diatas tetap dipertahankan, maka sepertinya ada ketidakadilan hukum yang perlu dicarikan solusinya, diantaranya adalah dengan hibah yang harus diberikan oleh orang tua (pewaris muslim) ketika masih hidup kepada ahli warisnya yang non muslim agar kegoncangan sosial dalam sebuah keluarga dapat dihindari.

3. Anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi karena tidak memiliki hubungan kekerabatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan anak angkatnya. Selanjutnya pada ayat (2) KHI bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berkaitan dengan masalah diatas pasal 211 KHI telah memberikan solusi, yaitu dengan cara hibah yang diberikan orang

⁹ <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%ISLAM/Hibah.pdf>

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, (Beirut : Maktabah Syamilah), tth., hal. 261

tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian “dapat” dalam pasal tersebut bukan berantai imperative (harus), tetapi merupakan salah satu alternative yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara memperhitungkan hibah yang sudah diterima dengan bagian warisan yang seharusnya diterima. Apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari bagian warisan, maka tinggal menambah kekurangannya, dan sebaliknya apabila hibah tersebut melebihi dari bagian warisan, maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kurang dalam bagiannya.

b. Menurut Hukum Adat

Menurut Ter Haar penghibahan atau pengwarisan (*Toescheidingen*) merupakan kebalikan dari harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi, yaitu pembagian keseluruhan ataupun sebagian dari harta kekayaan pada saat kepemilikannya masih hidup.¹¹

Dasar motif dari penghibahan ini adalah tidak berbeda dengan motif daripada tidak memperbolehkan membagi-bagi harta peninggalan kepada para ahli waris yang

berhak, yaitu harta kekayaan somah merupakan dasar kehidupan materil yang disediakan bagi warga somah yang bersangkutan beserta keturunannya.

Disamping motif umum ini, khususnya didaerah-daerah yang bersifat kekeluargaan *martriachaat* ataupun *patriarchaat*, penghibahan harta kekayaan demikian ini merupakan suatu jalan untuk seseorang bapak (didaerah dengan sifat kekeluargaan *martriachhat*). Atau pun seorang ibu di daerah dengan sifat kekeluargaan *patriarchaat*) memberikan sebagian dari pada harta – pencariannya langsung kepada anak-anaknya, hal mana sesungguhnya merupakan penyimpangan dari pada ketentuan hukum adat waris yang berlaku didaerah-daerah yang bersangkutan (merupakan suatu koreksi-koreksi ataupun perbaikan terhadap kekakuan ketentuan-ketentuan hukum adat waris yang berlaku).¹²

Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, telah menjadi tradisi atau kebiasaan dikalangan masyarakat Indonesia, dalam sistem kekeluargaan parental, Matrilineal, patrilineal, dimana pemberian itu dilakukan pada waktu anak menjadi dewasa dan membentuk keluarga yang berdiri sendiri. Kemudian setelah orang tua menghibahkan ini meninggal, dilakukan pembagian harta warisan kepada ahli warisnya, maka hibah tersebut akan diperhatikan serta diperhitungkan dengan bagian yang semestinya diterima oleh anak-anak yang bersangkutan bila mereka itu belum menerima bagian dari harta keluarga secara hibah.

Sebaliknya apabila seseorang anak mendapatkan hibah atau pemberian semasa hidup bapaknya, demikian banyaknya sehingga boleh dianggap ia telah mendapatkan

¹¹Soerojo Wignjodipuro, *op,cit*, hal. 171

¹² *Ibid*

bagian penuh dari harta peninggalan bapaknya, maka anak ini tidak lagi berhak atas harta yang lain yang dibagi-bagi setelah bapaknya meninggal dunia. Akan tetapi, setelah melihat banyaknya harta warisan, ternyata yang telah diterima anak tersebut masih belum cukup, maka ia akan mendapatkan tambahan pada saat harta peninggalan bapaknya dibagi-bagi. Dengan demikian terlihat hubungan antara hibah dengan warisan, dimana hibah atau pemberian ini dapat diperhitungkan sebagai warisan.

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd)

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa *inbreng* (pemasukan) adalah memperhitungkan pemberian barang-barang yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan harta warisan pada waktu ia masih hidup kepada ahli waris.¹³ Semua hibah-hibah yang pernah diberi pewaris kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah (anak cucu dan seterusnya) kecuali kalau pewaris secara tegas membebaskan mereka dari pemasukan, seakan-akan merupakan persekot (uang muka) atas bagian para ahli waris dalam harta peninggalan pewaris.¹⁴

Inbreng (pemasukan) diatur dalam pasal 1086 s/d 1099 KUHPerd. Perhitungan itu harus dilakukan ahli waris keturunan dari orang yang meninggalkan harta waris dilakukan ahli waris keturunan dari orang yang meninggalkan harta warisan yaitu anak, cucu, dan seterusnya kebawah, kecuali bilamana orang yang meninggalkan harta warisan secara tegas membebaskan mereka dari perhitungan ini, sedang perhitungan itu oleh waris lain hanya meski dilaksanakan, bilamana ini

dikehendaki oleh orang yang meninggalkan harta warisan.

Apabila perhitungan ini dilaksanakan, maka pemberian-pemberian yang dulu dilakukan oleh orang yang meninggalkan harta warisan selama ini masih hidup, dianggap sebagai pemberian di depan (*voorschot*) dari bagian si ahli waris itu dalam harta warisan.

Adapun yang harus diperhitungkan adalah “seluruh penghibahan (*schenking*) oleh orang yang meninggalkan harta warisan pada waktu ia masih hidup”. Menurut Jurisprudensi dari *Hoge Raad* di Negeri Belanda penghibahan ini mencakup juga lain-lain perbuatan yang juga menguntungkan ahli waris, seperti pembebasan utang, *statement* ini diatur pada pasal 1086 KUHPerd.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hibah mempunyai hubungan yang erat dengan pembagian waris adalah karena adanya pemasukan (*inbreng*). Apabila pewaris pada waktu masih hidupnya telah memberikan benda-benda secara hibah (*schenking*) kepada ahli waris, karena pemberian semacam itu dapat dianggap sebagai uang muka atas bagian warisan yang akan diperhitungkan kemudian. Hal ini tidak dibedakan apakah mereka itu menerima warisannya secara penuh atau menerima dengan bersyarat.

2. Pembatalan Hibah dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

a. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.

Pembatalan atau penarikan kembali atas suatu pemberian (hibah) merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang boleh ditarik

¹³Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan KUHPerd*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 126

¹⁴ *Ibid*

kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya.

Menurut hadits Ibnu Abbas, Rasulullah Saw bersabda bahwa orang yang meminta kembali hibahnya adalah laksana anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya itu, hadits ini diriwayatkan oleh Mutafaq'alah. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengemukakan bahwa Rasulullah pernah berkata, tidak halal bagi seorang muslim yang memberikn suatu pemberian kemudian ia meminta kembali pemberiannya itu, kecuali orang tua dalam suatu pemberian yang ia berikan kepada anaknya. Hadits ini dinilai sahih oleh AT-Tarmizi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, An-Nisa' dan Ibnu Majah.¹⁵

Namun demikian walaupun tertutup kemungkinan untuk menarik kembali suatu barang yang telah dihibahkan (menurut sebagian pendapat kecuali hibah yang diberikan terhadap anak), penarikan itu juga dapat dilakukan seandainya hibah yang diberikan tersebut guna mendapatkan imbalan dan balasan atas hibah yang diberikannya. Misalnya seseorang yang berusia lanjut memberikan hibah kepada seseorang tertentu, dengan harapan kiranya si penerima hibah memeliharanya., akan tetapi setelah hibahnya dilaksanakan, si penerima hibah tidak memperhatikan keadaan si pemberi hibah dapat menarik kembali hibah yang telah diberikannya.

Ketentuan hukum tentang hal ini dapat dipedomani hadits yang diriwayatkan oleh salim dari ayahnya, Rasulullah Saw beliau bersabda yang artinya sebagai berikut: barang siapa yang hendak member suatu hibah, maka ia lebih berhak terhadapnya selama ia belum dibalas.

Kompilasi hukum islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada

anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi perpecahan di antara keluarga. Prinsip yang dianut oleh agama Islam adalah sesuai dengan kultur bahasa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhamad Ibnu Hasan, bahwa orang yang menghibahkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum. Oleh karena orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dianggap batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan.¹⁶

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa pada prinsipnya hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Namun apabila hibah yang diberikan seseorang pemberi hibah yang melebihi 1/3 dari harta kekayaannya dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat dalam penghibahan serta melanggar ketentuan sebagaomana diatur dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

b. Menurut Hukum Adat

Pada dasarnya hukum adat mengatur tentang penarikan kembali atau pembatalan hibah yang telah diberikan, apabila hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini terdapat beberapa daerah yang membolehkan penarikan kembali hibah.

Dalam masyarakat adat jawa barat terutama di Desa Leuwi Leang dan Citeureap, suatu hibah dapat ditarik kembali apabila bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum adat dan Hukum Islam. Sebaliknya didaerah Cianjur, Banjar, Ciamis, dan

¹⁵ Abdul Manan, *Op.cit.*, hal.140

¹⁶ Abdul Manan, *op.cit.*, hal 138

Cikenong, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali meskipun utama pewaris tidak dapat terlunasi dari kekayaan yang ditinggalkannya. Demikian pula di daerah Batujaya, Teluk Buyung, Pisang Sambo, Kecamatan Karawang dan Indramayu apabila Hibah tersebut berupa hibah mutlak maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dikatakan pembatalan hibah menurut hukum adat ada beberapa daerah tertentu yang tidak dapat ditarik kembali dan ada yang dapat ditarik kembali apabila hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut kitab Undang-undang Perdata, tidak ada ketentuan yang memberikan pembatasan tentang hibah yang diberikan si pemberi hibah sebagaimana yang diatur dalam Hukum Kompilasi Islam, pada prinsipnya hibah yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang diatur dalam pasal 1688 KUHPerd yaitu:

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Dalam hal ini barang yang dihibahkan tetap tinggal kepada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.

2. Jika orang yang diberikan hibah bersalah dengan melakukan atau melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.

Dalam hal ini barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindah tangankan, dihipoteknya atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk pembatalan hibah itu sudah diajukan kepada dan telah didaftarkan dipengadilan dan dimasukkan dalam pemumuman tersebut dalam pasal 616 KUHPerd. Semua pemindah tanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal bila gugatan itu kemudian dimenangkan.

3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk member nafkah kepadanya. Dalam hal ini barang yang telah diserahkan kepada penghibah akan tetapi penerima hibah tidak memberikan nafkah, sehingga hibah yang telah diberikan dapat dicabut atau ditarik kembali karena tidak dilakukannya pemberi nafkah

E. Kesimpulan

Berdasarkan elaborasi pemikiran diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara materil, ada hubungan antara hibah dan kewarisan. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa hibah yang telah diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Menurut hukum adat hibah telah menjadi tradisi atau kebiasaan di kalangan masyarakat Indonesia dalam sistem kekeluargaan Parental, Matrilineal dan Patrilineal, dimana orang tua melakukan pemberian (hibah) pada waktu anak menjadi dewasa dan membentuk keluarga. Sedangkan menurut KUHPerd

¹⁷ Eman Suparman, Op.cit, hal 93

pemberian yang telah dilakukan oleh orang yang meninggalkannya harta warisan pada waktu masih hidup, dianggap sebagai pemberian di muka (*voorschot*) dalam harta warisan dari bagian si ahli waris.

- b. Menurut Kompilasi hukum Islam bahwa pada dasarnya hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Begitu pula menurut KUHPerd bahwa hibah yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali (a) jika syarat-syarat perhibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah, (b) jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah, (c) jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk member nafkah kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Dirjenbinbaga Islam, 1999
- [http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20 HUKUM%ISLAM/Hibah.pdf](http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%ISLAM/Hibah.pdf)
- Ibrahim, Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung : Refika Aditama, 2004
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Group, 2008
- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan KUHPerduta*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Beirut : Maktabah , tth.
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 1995
- , *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermasa, 1991
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, Jakarta: UI Pers, 1986
- Wignjosebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994.